



KEPUTUSAN SENAT UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor : 2 Tahun 2004

Tentang

KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA



DITERBITKAN OLEH :
UIN SUNAN KALIJAGA
JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
TELP. (0274) 589621, 512474
FAX. (0274) 568117



KEPUTUSAN SENAT UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor : 2 Tahun 2004

Tentang

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN
UIN SUNAN KALIJAGA**

Diterbitkan Oleh :
UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Telp. (0274) 589621, 512474
Fax. (0274) 568117

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga proses pembuatan Keputusan Senat Universitas tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen UIN Sunan Kalijaga dapat selesai dan dapat dicetak menjadi sebuah buku yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga bagi seluruh sivitas akademika khususnya dosen UIN Sunan Kalijaga.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004, IAIN Sunan Kalijaga, resmi berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga. Perubahan dimaksud bukan hanya terkait dengan fisik, namun yang lebih penting adalah perubahan iklim dan kultur akademik menuju kehidupan masyarakat ilmiah yang memiliki etos keilmuan-penelitian yang tinggi serta dedikasi, komitmen moral dan akhlak terpuji.


Dosen sebagai salah satu komponen penting dan penentu di Universitas mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan tugas perubahan. Dari tangan dan sentuhan akademik mereka lah nantinya diharapkan lahir generasi pemikir, peneliti, wirausahawan, politisi maupun pejabat penting di pemerintahan maupun swasta yang tidak lupa akan nilai-nilai religiusitas-spiritualitas yang pernah mereka dapatkan di perkuliahan. Namun sebelum hasil tersebut dapat diraih adalah suatu keniscayaan untuk menciptakan dosen-dosen yang mampu menjadi panutan dan teladan bagi lingkungannya.

Berdasarkan pada i'tikad baik dalam rangka menciptakan suasana kondusif yang memungkinkan setiap unsur sivitas akademika berpikir dan berperilaku seperti yang diharapkan, maka Senat Universitas telah menyediakan waktu yang lama dalam proses penyusunan dan pembahasan Kode Etik dan Tata Tertib Dosen UIN Sunan Kalijaga. Akhirnya dengan diterbitkannya Keputusan Senat Universitas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen UIN Sunan

Kalijaga, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam dunia pembelajaran di perguruan tinggi. Tanpa bermaksud membendung dan memangkas tumbuhnya kreativitas para dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Keputusan Senat Universitas tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen UIN Sunan Kalijaga kami terbitkan dalam bentuk buku. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, warga sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga.

Wassalamu'alaikum

Yogyakarta, 6 Nopember 2004
Rektor,


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

**KEPUTUSAN SENAT UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KETUA SENAT UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MENIMBANG : a. bahwa pasal 145 ayat (6) Keputusan Menteri Agama Nomor: 03 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Sunan Kalijaga perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dosen;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat Universitas.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Presiden RI Nomor: 50 Tahun 2004 tentang Perubahan UIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 03 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 390 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

6. Keputusan Senat IAIN Sunan Kalijaga Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat IAIN Sunan Kalijaga.

MEMPERHATIKAN: Persetujuan Senat IAIN Sunan Kalijaga dalam sidang-

sidangnya pada tanggal 26 Januari 2004, 21 Februari 2004, 11 Maret 2004, 11 Mei 2004 dan 15 September 2004

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SENAT UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PERTAMA

Kode Etik dan Tata Tertib Dosen UIN Sunan Kalijaga adalah sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kode Etik dan Tata Tertib Dosen sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama, diber-

KEDUA

Kode Etik dan Tata Tertib Dosen sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama, diber-

lakukan kepada semua Dosen
UIN Sunan Kalijaga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku

dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : 2 Tahun 2004
Tanggal : 15 September 2004

KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Ditetapkan Di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 September 2004

Ketua Senat,
[Signature]
Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
NIP 150 216 071

Sekretaris Senat,
[Signature]
Prof. Drs. H. Anas Sudijono
NIP 150 028 774

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:

1. Menteri Agama RI;
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama;
3. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama;
4. Para Anggota Senat UIN Sunan Kalijaga.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi yang ikut berperan aktif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lain yang terkait, serta memiliki tanggung jawab sosial keagamaan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta harus diarahkan kepada terciptanya kehidupan masyarakat ilmiah yang memiliki dedikasi, komitmen moral dan akhlak terpuji.

Untuk mencapai tujuan di atas, selain kebebasan akademik juga diperlukan suasana kondusif yang

memungkinkan setiap unsur sivitas akademika berfikir dan berperilaku sesuai dengan cita-cita dan tujuan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hubungan ini, dosen menempati posisi amat penting karena merupakan pelaku utama pendidikan sekaligus menjadi panutan dan teladan bagi lingkungan, dan karenanya harus profesional dan berakhhlak mulia.

Berdasarkan hal-hal di atas, disusunlah Kode Etik dan Tata Tertib Dosen yang berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku bagi setiap dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai berikut:

3. Senat adalah Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dosen adalah dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta baik dosen biasa maupun luar biasa;
5. Kode Etik adalah pedoman moral bagi semua dosen;
6. Tata Tertib adalah peraturan yang wajib diikuti oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya;
7. Pelanggaran adalah tindakan yang menyalahi aturan yang ditetapkan;
8. Sanksi adalah hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan;
9. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait;
10. Mimbar Akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

11. Dewan kehormatan adalah dewan kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Dosen;
 12. Ilmu pengetahuan adalah ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lain yang terkait;
 13. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas.
- BAB II**
- KEWAJIBAN DOSEN**
- Kewajiban Umum**
- Pasal 2**
- Setiap dosen wajib:
1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 2. Menjunjung tinggi hukum dan Sumpah Pegawai Negeri;
 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaku karimah;
 4. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan, untuk mencapai kebenaran;
 5. Menjunjung tinggi sifat-sifat terpuji dalam pengembangan ilmu pengetahuan guna ke- muliaan hidup manusia;
 6. Memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai pegawai negeri.
- Kewajiban Khusus**
- Pasal 3**
- Setiap dosen wajib:
1. Memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, dan penyebarluasan secara bertanggung jawab dengan dilandasi norma dan kaidah keilmuan;
 2. Menghayati dan menjunjung tinggi visi dan misi penyelenggaraan Universitas;
 3. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pembinaan karier akademik dan profesi dosen;
 4. Memelihara serta menujuhkan kembangkan masyarakat akademik;
 5. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik;
 6. Memberikan layanan akademik dengan dedikasi, disiplin dan kearifan;

7. Menghayati nilai-nilai luhur dalam penye-lenggaraan Universitas;
8. Mengutamakan tugas di lembaga sendiri daripada tugas dan/atau kegiatan di lembaga lain;
9. Menjaga hubungan baik dengan dosen, mahasiswa dan karyawan;
10. Melaksanakan tugas mengajar dengan se-mangat profesional seorang pendidik;
11. Menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik;
12. Memberikan keteladanan dalam cara berfikir, bersikap dan berperilaku serta peduli terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

3. Memperoleh penghargaan atas prestasinya di bidang akademik;
4. Menyampaikan aspirasi secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan;
5. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas Uni-versitas secara bertanggung jawab dalam rangka kelancaran proses kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan akademik;
6. Menduduki jabatan sesuai dengan kualifikasi kepangkatan.

BAB III

HAK DOSEN

Pasal 4

Setiap dosen berhak:

1. Menggunakan mimbar akademik untuk men-

Gugurnya hak dan kewajiban Dosen

Pasal 5

Hak dan kewajiban yang disebutkan di atas secara otomatis gugur apabila dosen yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia;
2. Berhenti sebagai dosen;
3. Pindah tempat tugas;

- (3) Membawa senjata tajam dan atau senjata api ke dalam kelas.

- (2) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas, seseorang atau golongan.

- (3) Membawa senjata tajam dan atau senjata api ke dalam kelas.

BAB IV PELANGGARAN

Pelanggaran berat Pasal 8

- (1) Tidak memberi kuliah 1 - 3 kali dalam satu semester tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah kepada pihak fakultas.
- (2) Merokok saat memberi kuliah.
- (3) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab.
- (4) Menginap di kampus tanpa sepenugetahuan pimpinan.

Pelanggaran sedang Pasal 7

- (1) Tidak memberi kuliah 4 - 9 kali dalam satu semester tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah.

berkekuatan tetap.

(7) Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vakasi yang terbukti palsu.

Pengaduan Pelanggaran

Pasal 9

- (1) Pengaduan pelanggaran atas Kode Etik dan Tata Tertib Dosen diterima dan diproses oleh atasan langsung dosen yang bersangkutan.
- (2) Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Dekan diterima dan diproses oleh Rektor.
- (3) Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada rapat Senat Universitas oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Senat untuk ditindaklanjuti.

Sanksi Pelanggaran Sedang

Pasal 11

- (1) Pelanggaran pasal 7 ayat 1 diberi sanksi sebagai berikut:
 - a. tidak memberi kuliah 1 (satu) kali diberi sanksi teguran secara lisan;
 - b. tidak memberi kuliah 2 (dua) kali diberi sanksi teguran secara tertulis;
 - c. tidak memberi kuliah 3 (tiga) kali diberi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Pelanggaran pasal 6 ayat 2 dan/atau 4 diberi sanksi nasehat dan teguran secara lisan atau tertulis.
- (3) Pelanggaran pasal 6 ayat 3 diberi sanksi memperbaiki fasilitas yang rusak dan mengganti yang hilang.

Sanksi Pelanggaran Ringan

Pasal 10

- (1) Pelanggaran pasal 6 ayat 1 diberi sanksi sebagai berikut:

BAB V SANKSI

Sanksi Pelanggaran Berat Pasal 12

- sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- c. tidak memberi kuliah 6 (enam) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan;
- d. tidak memberi kuliah 7 (tujuh) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. tidak memberi kuliah 8 (delapan) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 (enam) bulan;
- f. tidak memberi kuliah 9 (sembilan) kali diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelanggaran pasal 8 ayat 2 dan/atau 3 diberi sanksi penangguhan pengusulan kenaikan pangkat/jabatan selama 2 (dua) semester.
- (3) Pelanggaran pasal 8 ayat 4, 5 dan/atau 6 diberi sanksi berupa pencabutan jabatannya sebagai dosen.
- ## Sanksi Akumulasi Pelanggaran Pasal 13
- f. tidak memberi kuliah 9 (sembilan) kali diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelanggaran pasal 7 ayat 2 dan 3 diberi sanksi membuat pernyataan tertulis untuk tidak akan mengulang lagi perbuatannya.
- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari dua kali dikenai sanksi pelanggaran sedang.
- (2) Pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari dua kali dikenai sanksi pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran berat yang dilakukan lebih dari satu kali diusulkan agar yang bersangkutan dipecat dari status sebagai PNS.

(4) Akumulasi sanksi pelanggaran sebagaimana diatur pada ayat 1, 2 dan 3 di atas tidak berlaku untuk pelanggaran tidak memberi kuliah karena sudah diatur pada pasal 10 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1.

dapat tugas tambahan sebagai Rektor kepada Menteri Agama.

BAB VI
Advokasi
Pasal 15

(1) Sanksi pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh dosen diberikan oleh Dekan.

(2) Sanksi pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan diberikan oleh Rektor.

(3) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana pada pasal 12 ayat 1 dan 2 yang dilakukan oleh dosen dengan pangkat Lektor ke bawah diberikan oleh Rektor.

(4) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana pada pasal 12 ayat 3 dan pasal 13 ayat 3 diusulkan oleh Rektor ke Menteri Agama.

(5) Senat Universitas mengusulkan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang men-

(1) Setiap dosen mempunyai hak untuk melakukannya pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran atas dirinya, sebelum putusan sanksi diambil.

(2) Prosedur pembelaan diatur dengan Keputusan Rektor.

Dewan Kehormatan
Pasal 16

(1) Untuk memproses sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh dosen berpangkat lektor kepala dan profesor diperlukan Dewan Kehormatan.

(2) Dewan Kehormatan dibentuk secara Ad Hoc.

(3) Dewan Kehormatan terdiri atas ketua dan Sekretaris, ditambah atasan langsung dan 3 (tiga) orang dosen.


(4) Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Ke-hormatan selain atasan langsung harus mem-punyai pangkat fungsional tidak lebih rendah dari pihak tertuduh.

BAB VII Penutup Pasal 17


Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini, diserahkan pengaturannya kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Ditetapkan Di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 September 2004

Ketua Senat,


Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
NIP 150 216 071

Sekretaris Senat,


Prof. Drs. H. Anas Sudijono
NIP 150 028 774